

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Amriel Reza Indragiri, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta 2008.

Arief, Barda, Nawawi, *Kebijakan Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Abidin Z.A dan Hamzah Andi, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta

Daniel, Bony dan Soejono AR, *Komentar dan Pemabahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017.

Dirjosisworo, Soedjono , *Hukum Narkotika di Indonesia* PT. Citra Aditya.

Djisman, Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Farid, Zinal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Heniarti, Dewi, Dini, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.

Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Prdya Paramita, Jakarta.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Jakarta.

- Kusumah Mulyana W., *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Jakarta, Jakarta.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma. Yogyakarta. 2004.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bankti, Bandung.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta
- Moeljatmo. *Perbuatan Pidana dan Petanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* . Cetakan Pertama. Yogyakarta: Bina Aksara. 1983.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* , Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makaro, Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghala Indonesia, Bogor, 2005.
- Ma'roef Ridha, *Narkotika bahaya dan Masalahnya dan Gangguannya*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2003.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Nasution, Bahder, Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- O. Notohamidjojo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas...*,1987
- Pompe, W.P.J., *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta 2010.
- Prakoso, Arbintoro, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESS Sindo, Yogyakarta, 2017.

Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005.

S. Wiljatmo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman Opset. 1979.

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2007.

Soerjono dan Abdulrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005.

S, B, Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, cv Remadja Karya, Bandung.

Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana I*, cv. Armico. 1990.

Salim Yeni dan Peter, Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press. Jakarta.

W, Nengah Sutrisna dan FR Juliana Lisa, *Narkoba dan Gangguan Jiwa*, Nuha Meika, Yogyakarta , 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 10 KUHP

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1

C. Jurnal Ilmiah

Reh Bunga BR PA. 2002. *Skripsi: Perspektif Kriminologi Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kotamadya Binjai*, Fakultas Hukum USU, Medan.

Winarno Surakhmad. 1998. *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*. Bnadung: Tarsito. Hlm 16. *Mengemukakan, analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis.*

D. Sumber Lain

Agustin L. Hutabarat, S.H., “*Seluk Beluk Residivis*”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis/>.Diakses pada tanggal 1 November 2019

Keteng Pangerang, Andi Muttya, “Jennifer Dunn: Saya Menyesal, Ya Baru Dua Kali”,<https://entertainment.kompas.com/read/2018/01/02/181850210/jennifer-dunn-saya-menyosal-ya-baru-dua-kali>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

Medistira, Yulida, “Poliso: Sebagai Public Figure, Jennifer Dunn Harusnya Jadi Contoh”, <https://news.detik.com/berita/d-3796639/polisi-sebagai-public-figure-jennifer-dunn-harusnya-jadi-contoh>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.

Pratama, Akhdi Martin “*Begini Kronologi Penangkapan Jennifer Dunn karena KasusNarkoba*”,<https://mengapolitan.kompas.com/read/2018/01/02/185127>

31/begini-kronologi-penangkapan-jennifer-dunn-karena-kasus-narkoba.

Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019

Sari, Nursita 'Hakim PT DKI Pangkas Hukuman Jennifer Dunn Jadi 10 Bulan, Ini

Pertimbangannya", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/23/19320>

51/hakim-pt-dki-pangkas-hukaman-jennifer-dunn-jadi-10-bulanini?page=all.

Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

<http://www.pengertianartidefinisi.co./2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, Diakses

tanggal 10 Desember.

<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2018/08/23/19320251/hakim-pt-dki->

[pangkas-hukuman-jennifer-dunn-jadi-10-bulan-ini.](https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2018/08/23/19320251/hakim-pt-dki-pangkas-hukuman-jennifer-dunn-jadi-10-bulan-ini) www.google.com. Di

akses pada 25 Desember 2019.